



KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
FASILITAS PERBANKAN

NOMOR : 900/1200/2022
 NOMOR : 058/HT.01.04/029/2022

Pada hari ini Senin, tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022) bertempat di Kabupaten Rembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. ABDUL HAFIDZ : **Bupati Rembang** berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. SUPRIYATNO : **Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Akta Nomor 100 tanggal 29 Desember

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA		
		↓	↙	t

2017, yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., M.M., Notaris di Semarang, yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam *database* sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 16 Januari 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0017347 dengan demikian sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang didirikan dengan Akta Nomor 1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat di hadapan Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, S.H., pada waktu itu Notaris di Semarang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 5 Mei 1999 Nomor : C-8223.HT.01.01.TH.99, dan telah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 22 Juni 1999 Nomor 50 Tambahan Nomor 3762/1999, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Nomor 35 tanggal 20 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Subiyanto Putro, S.H., M.Kn., Notaris di Semarang, telah diterbitkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0376342 tanggal 20 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
			↓	✓	⌈

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Fasilitas Perbankan untuk selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk memanfaatkan Fasilitas perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rembang dapat berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pemanfaatan Fasilitas Perbankan.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi segala bentuk Kerja Sama terkait pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rembang menggunakan fasilitas perbankan.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
			/	K	!

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan Fasilitas Perbankan bagi Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK.
- (2) Sisi PIHAK KESATU akan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk/diberikuasa PIHAK KESATU sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerjasama PARA PIHAK yang menjadi tindak lanjut dari dilakukannya kesepakatan bersama memuat :
 - a. Maksud dan Tujuan;
 - b. Objek;
 - c. Ruang Lingkup;
 - d. Pelaksanaan;
 - e. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
 - f. Pembiayaan;
 - g. Jangka Waktu;
 - h. Penyelesaian Perselisihan;
 - i. Keadaan Kahar; dan
 - j. Pengakhiran Kerja Sama.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK selama 5 (Lima) tahun dimulai sejak tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-03-2022) sampai dengan tanggal Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (07-03-2027).
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
			↓	↓	↓

BAB VI
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN BERSAMA
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama, maka Kesepakatan Bersama ini gugur dengan sendirinya.
- (3) Apabila Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
SUMBER BIAYA
Pasal 7

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara surat tercatat atau dengan Faksimile ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA : BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN REMBANG

- No. Telepon : 0295-693124 / 0295-691114
- Nomor Faksimile : 0295-693124
- Email : bppkad@rembangkab.go.id
- Dinas/Biro : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Rembang
- Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
			↓	K	↓

**b. PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG REMBANG**

- No. Telepon : 0295-691150 / 0295-691433
- Nomor Faksimile : 0295-693828
- Email : timpemasar.rembang@gmail.com
- Dinas/Biro : Bank Jateng Cabang Rembang
- Alamat : Jl. Kartini No. 10 Kota/Kab. Rembang

(2) Perubahan data informasi korespondensi PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama harus diberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan data informasi korespondensi.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9**

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**BAB X
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Pasal 10**

Dalam rangka mewujudkan penerapan Good Corporate Governance yang baik, maka para pihak berkomitmen untuk menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan

PIHAK KESATU			PIHAK KEDUA		
			↓	↙	↓

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK.

↑ PIHAK KEDUA ↓ K



SUPRIYATNO

PIHAK KESATU



ABDUL HAFIDZ